

# Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dalam Pembayaran PPH Pasal 21 Di Kota Palembang (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

Icha Fajriana dan Cherrya Dhia Wenny

STIE MDP

icha.fajriana@stie-mdp.ac.id

cherrya@stie-mdp.ac.id

**Abstract:** *The purpose of this research is to determine the effect of Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB), Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), and Additional Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKBT) on the compliance of Individual Taxpayers of particular entrepreneur, either simultaneously or partially. The data used are Individual Taxpayers of particular entrepreneur who get the SKPKB, SKPLB, and SKPKBT in KPP Pratama Seberang Ulu in 2016. The method of analysis used is quantitative analysis, with the multiple regression models. The research shows that SKPKB, SKPLB, and SKPKBT has impact on the taxpayers' compliance simultaneously. However, partially, only SKPKB and SKPLB have a dominant influence on taxpayers' compliance, while SKPKBT is not dominant affect on the taxpayers' compliance in the payment of income tax art 21 in Palembang*

**Keywords:** *Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB), Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), and Additional Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKBT), Individual Taxpayers' compliance*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang mendapatkan SKPKB, SKPLB, dan SKPKBT di KPP Pratama Seberang Ulu tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, hanya variabel penerbitan SKPKB dan SKPLB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Palembang.

**Kata kunci:** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak bagi Negara berkembang sangat penting karena penerimaan tersebut berguna untuk membiayai pembangunan Negara dan menjadikan Negara tersebut menjadi Negara maju.

Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak. Di Indonesia dalam segi pendapatan negara berasal dari dua sektor yaitu sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Oleh

sebab itu pemerintah daerah harus lebih berusaha keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang untuk penerimaan pajak cukup baik

karena penerimaan pajaknya melebihi target.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1:** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Rasio
2011	390.386.790.488	418.162.074.807	107,1%
2012	527.716.645.326	574.427.264.834	108,8%
2013	764.726.619.677	609.953.627.094	79,7%
2014	707.805.553.926	746.880775.103	105,5%
2015	1.087.012.594.020	942.601.462.464	86,7%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel Babel 2017

Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2010-2012 terjadi peningkatan sebesar 93,7%-108,8%, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 79,7%. Pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 105,5%, sementara pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan sebesar 86,7%. Hal ini menunjukkan dalam realisasi penerimaan pajak masih berfluktuasi. Artinya, meskipun penerimaan pajak di Negara setiap tahunnya meningkat, target realisasi penerimaan pajak Negara yang ditentukan oleh pemerintah masih belum tercapai.

Di Indonesia yang telah menganut prinsip *Self Assessment System*, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, Wajib Pajak akan kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan faktor penting dalam target penerimaan pajak. Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya.

Di Kota Palembang salah satunya di KPP Palembang Seberang Ulu, realisasi jumlah penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 21 rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dapat dibuktikan dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2:** Jumlah Penerimaan PPh 21 di KPP Palembang Seberang Ulu Tahun 2012 – 2016

Tahun	SSP	SPM
2012	13.718.619.627	7.376.311.945
2013	15.195.387.761	11.293.316.338
2014	28.040.391.369	12.945.699.696
2015	32.670.105.970	14.029.338.446
2016	29.324.889.508	12.618.365.035

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 SSP tahun 2012 sebesar 13.718.619.627 dan SPM sebesar 7.376.311.945 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan nilai penerimaan SSP sebesar 29.324.889.508 dan SPM sebesar 12.618.265.025. Ini berarti ada suatu kendala yang menyebabkan Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan menganut prinsip *Self Assessment System* pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang

perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan faktor penting dalam target penerimaan pajak. Semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya. Salah satu bentuk perwujudan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dalam hal pengawasan, yaitu melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan sejumlah surat ketetapan pajak, baik itu lebih bayar, kurang bayar dan kurang bayar tambahan.

Dapat kita lihat tabel dibawah ini jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu:

**Tabel 3:** Penerbitan SKPKB, SKPLB dan SKPN PPh 21 di KPP Palembang Seberang Ulu

Tahun	SKPLB	SKPKB	SKPKBT
2012	5	9	1
2013	2	10	0
2014	3	7	0
2015	0	2	0
2016	1	7	0

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih adanya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan pada tahun 2012 hingga 2016 oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dari ketiga penerbitan surat ketetapan pajak tersebut yang paling banyak diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Ini membuktikan bahwa pihak fiskus yang berada di KPP Pratama Seberang Ulu konsisten dengan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di areanya.

Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hal tersebut menarik

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dengan cara menjalankan fungsi penagihan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penagihan tersebut dapat berupa diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan untuk menyatakan pajak yang terutang masih kurang dibayar. Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dari hasil proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak/penyidik pajak.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Gunadi (2013) “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”

Menurut Norman D. Nowank (Zain, 2014) yang dikutip Firdaus, kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban atas perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) “tindakan wajib pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan merupakan suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun teori kepatuhan harus didukung oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mencari tahu apakah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dapat menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)* (Ajzen, 1991) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

- (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),
- (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan
- (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Niat atau intensi adalah kecenderungan atau keputusan *tax professional* untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak.

## **2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah orang pribadi dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar daerah, melakukan usaha jasa atau memandatkan jasa dari luar daerah. Contohnya: Pengusaha Toko Emas, Pengusaha Industri Kertas. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dibagi menjadi 2 yaitu:

### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2000 adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **2. Non Pengusaha Kena pajak**

Menurut PP 46 Tahun 2014 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dalam perhitungannya pajak penghasilan jika peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 maka dikenai PPh Final dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto dari tempat usaha.

## **2.3 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 25 UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor

16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Objek pemeriksaan menurut Priantara (2000), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan Wajib Pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.

Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain. SPT dan lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak.

Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun Wajib Pajak tetap dihormati karena masing-masing telah diatur, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak, yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak.

#### **2.4 Penagihan Pajak**

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan

merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatatur pajaknya.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan dikantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (2006), yaitu penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Dasar penagihan pajak antara lain:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT)
5. Surat Keputusan Pembetulan Putusan Banding
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
9. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
10. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar tambahan (SKBKBT)
11. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
12. Surat Ketetapan Sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam

Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan.

Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Selain menggunakan teori sebagai landasan di dalam penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus peneliti yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Dedy (2014) meneliti pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah PKP dan SPT terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil pengujian membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa Kurang Bayar dan SKPKB terhadap penerimaan PPN.

Juniardi (2014) meneliti Pengaruh Surat


Ketetapan Pajak dan tindakan Penagihan Aktif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan Badan. Hasil pengujian membuktikan bahwa Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan Aktif memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan Badan.

Hidayat (2013) meneliti Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Diah (2010) meneliti Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak atau penanggung pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil pengujian membuktikan bahwa Penerbitan STP yang diterbitkan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa konsep teori dan beberapa penelitian terdahulu, dimana Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diduga memiliki pengaruh dalam tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Hubungan variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan variabel tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Undang-undang penagihan pajak dengan surat ketetapan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada gambar 1. berikut ini:



Sumber: Penulis , 2018

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 1. menunjukkan hubungan variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan variabel tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Undang-undang penagihan pajak dengan surat ketetapan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak.

## 2.7 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H2: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H3: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H4: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data tersebut dapat diperoleh baik secara langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder) yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Sanusi (2011), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang

digunakan adalah berupa data Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang mendapatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di KPP Pratama Seberang Ulu Tahun 2016.

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).

Populasi dalam penelitian ini adalah 1020 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Selama tahun 2012 hingga 2016, Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu semakin bertambah. Hingga di tahun 2016 Wajib pajak yang terdaftar telah mencapai 1020 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4:** Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Usahawan

Tahun	Total
2012	842
2013	873
2014	847
2015	1088
2016	1028

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive*

*sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dari peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam populasi (Nazir, 2011). Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin (Bambang Prasetyo, 2005) dari 1020 total populasi peneliti memasukkannya dalam rumus *slovin* dengan tingkat error responden sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

dimana:

n= Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang diteliti (Tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah sebesar 10%)

$$N = \frac{1020}{1+1020.(0.10)^2}$$

$$= 91,07 \text{ dibulatkan menjadi } 91$$

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 91 dari 1020 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

### 3.3 Definisi Variabel Operasional

Dalam Operasional Variabel, indikator pengukuran penelitian ini adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi operasional variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5:** Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (X1)	Merupakan surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang .	Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak	Skala Interval



**Tabel 5:** Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

2	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X2)	Merupakan surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , beserta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.	-Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang - Sebagai alat atau sarana mengenakan sanksi - Sebagai alat atau sarana menagih pajak	Skala Interval
3	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (X3)	Merupakan surat kurang bayar tambahan yang diterbitkan untuk menentukan ulang jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , beserta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.	-Sebagai koreksi ulang atas jumlah pajak yang terutang -Sebagai alat atau sarana mengenakan sanksi -Sebagai alat atau sarana menagih pajak	Skala Interval
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan	-Melaporkan pajak tepat waktu -Mengisi formulis pajak dengan benar -Menghitung pajak dengan jumlah yang benar -Membayar pajak tepat waktu	Skala Interval

Sumber: Penulis, 2017 diolah

### 3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif.

Melalui penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini digolongkan kedalam hubungan kausal yaitu terdapat variabel independen. Peneliti menggunakan penelitian asosiatif karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di KPP Pratama Seberang Ulu Tahun 2016.

### 3.5 Model Persamaan

Untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan, maka penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \beta + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e \dots \dots$$

Dimana :

- Y = Jumlah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2 \dots \dots$  = Koefisien Regresi
- x1 = Penerbitan SKPLB
- x2 = Penerbitan SKPKB

$x_3$  = Penerbitan SKPKBT  
 $e$  = variabel residual (tingkat eror)

### 3.6 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan data berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### 3.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dari semua variabel adalah kurang dari 0,8.

#### 3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika residual membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

### 3.7 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21).

Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Ha: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

Dasar pengambilan keputusan:

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi) dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $< 0,10$  maka  $H_0$  ditolak

#### 3.7.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

(Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21). Uji statistik dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H2: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H3: Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang

H4: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima  
Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak
- b) Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi) dasar pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $< 0,10$  maka  $H_0$  ditolak

### 3.7.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan kemampuan garis regresi yang menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai ( $R^2$ ) atau ( $R^2\text{ adjusted}$ ) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik. (Ajija dkk, 2011).

Dalam penelitian ini koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau ( $R^2\text{ adjusted}$ ) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di kota Palembang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terbukti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan masalah autokorelasi. Hasil pengujian dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut ini:

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel Penelitian	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)
	Tolerance	VIF	
Penerbitan SKPKB	0,164	6,108	0,108
Penerbitan SKPLB	0,312	3,202	0,151
Penerbitan SKPKBT	0,106	9,466	0,446
Nilai Durbin-Watson	1,704		
Sign. Kolmogorov-Smirnov	0,609		

Sumber: Data Diolah Penulis, 2018

**4.1.2 Uji Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, maka dilakukan uji-F dan uji-t guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun secara parsial. Hasil uji simultan menggunakan uji-F menyatakan bahwa keseluruhan variabel independen yang terdiri dari penerbitan SKPKB, penerbitan SKPLB, dan penerbitan SKPKBT secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, penerbitan SKPKBT terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hanya penerbitan SKPKB dan SKPLB yang terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 7:** Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Model	B	t-hitung
(Constant)	0,173	
Penerbitan SKPKB	0,623	*4,754 (sign. 0,000)
Penerbitan SKPLB	0,434	*4,778 (sign. 0,000)
Penerbitan SKPKBT	-0,078	-0,506 (sign. 0,614)
F-hitung		100,075 (sign. 0,000)
R Square		0,775

Sumber: Data diolah penulis, 2018

Dari tabel di atas juga dapat dibentuk model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,173 + 0,623X_1 + 0,434X_2 - 0,078X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 0,173 menunjukkan bahwa jika tidak ada penerbitan SKPKB, SKPLB, dan SKPKBT, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,173. Nilai kepatuhan wajib pajak ini akan meningkat sebesar 0,623 jika penerbitan SKPKB juga meningkat sebanyak 1 satuan dengan asumsi penerbitan SKPLB dan SKPKBT tetap. Jika diasumsikan penerbitan SKPKB dan SKPKBT tetap sedangkan nilai dari penerbitan SKPLB yang meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,434. Namun nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan

sebesar 0,078 jika adanya peningkatan dalam penerbitan SKPKBT sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

**4.2 Pembahasan**

Hasil pengujian membuktikan bahwa penerbitan SKPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin banyak penerbitan SKPKB maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP tersebut untuk membayar pajak.

Undang – Undang No 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Ketika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) telah diterbitkan, maka Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sejumlah pokok pajak tanpa terkecuali. Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar tersebut, maka akan masuk ke dalam fase penagihan, yaitu dengan diterbitkannya surat teguran, surat paksa, hingga surat penyitaan. Maka dari itu, untuk menghindari fase penagihan tersebut, Wajib Pajak akan segera membayar untuk menghindari sanksi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu penerbitan SKPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil yang sama dibuktikan untuk mendukung hipotesis kedua, yaitu penerbitan SKPLB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena dan atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang (UU No 6 Tahun 1983). Untuk menghindari berbagai sanksi yang akan didapat oleh Wajib Pajak tersebut, maka semakin banyak surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan,

maka Wajib Pajak akan terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, dari hasil pengujian yang telah dilakukan, hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak terbukti. Penerbitan SKPKBT tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor *Control Beliefs* dalam *Theory Planned of Behavior* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau orang disekitar individu. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi perpajakan. Artinya Wajib Pajak akan mematuhi segala kewajiban perpajakannya karena ada sanksi yang mengikat.

UU No 28 tahun 2007 menjelaskan SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). Tidak adanya sanksi yang mengikat menyebabkan Wajib Pajak tidak mematuhi segala kewajiban perpajakannya meskipun telah diterbitkan SKPKBT.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan SKPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyak penerbitan SKPKB maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP tersebut untuk membayar pajak.
2. Penerbitan SKPLB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk menghindari berbagai sanksi yang akan didapat oleh wajib pajak tersebut, maka semakin banyak surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan, maka wajib pajak akan terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Penerbitan SKPKBT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tinggi atau rendahnya SKPKBT yang diterbitkan tidak akan mempengaruhi wajib pajak orang pribadi usahawan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kota Palembang.

### 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan di sini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, prosedur dalam pelaksanaan pengawasan pajak melalui Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pihak fiskus dapat memberikan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya mampu dan secara efektif dapat mendeteksi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambah faktor-faktor lain diluar ruang lingkup penelitian ini sehingga lebih dapat dijadikan sebagai dasar penilaian lainnya.
3. Penerbitan SKPKBT tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya sanksi yang mengikat menyebabkan wajib pajak tidak mematuhi segala kewajiban perpajakannya meskipun telah diterbitkan SKPKBT.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen. 1991, *The Theory of Planned Behavior*, In: *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Amherst, MA: Elseive
- [2] Diah, Rice. 2010, *Pengaruh Penerbitan Surat*

- Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*, Jurnal Akuntansi.
- [3] Diaz, Priantara. 2000, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Jembatan, Jakarta
- [4] Gunadi. 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Bee Media, Jakarta.
- [5] Hidayat Rudi 2013, *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak*, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1
- [6] Juniardi, P. K., S.R. Handayani, dan D.F. Azizah. 2014, *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Malang Utara*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 17, No. 1
- [7] Nazir. Muhammad, Ph.D. 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [8] Pajak. 2016, *Target Penerimaan Pajak yang Terealisasi*, Diakses 08 September 2017 dari [www.m.tempo.com](http://www.m.tempo.com)
- [9] Putra, Dedy. 2014, *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai*, Jurnal Akuntansi.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2010, *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- [11] Sanusi, Anwar. 2001, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Erlangga, Jakarta
- [12] Soemitro, Rochmat. 2006, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung.
- [13] Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- [14] Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [15] Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [16] Zain, Mohammad. 2014, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- [17] \_\_\_\_\_. 2017, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016*, Diakses 08 September 2017 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)